

PENETAPAN PASANGAN CALON

2024

Kpt 1512 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO NO. 1512 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (3) PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara No. : 258/PL.02.2-BA/3513/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 5 Tahun 2022, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024, PKPU No. 10 Tahun 2024, Kpt KPU No. 1229 tahun 2024;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo ini diatur: Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.
  - Lamp.: 1 hlm.